

**LEGALITAS PERKAWINAN ADAT ANTARA MASYARAKAT  
SUKU KANUM DAN MASYARAKAT TANPA  
KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH PERBATASAN  
INDONESIA PAPUA SELATAN**

*The legality of traditional marriages between the  
Kanum Tribe and Stateless People in the Border  
Region of South Papua Indonesia*



**FAUZAN SALAMAE ARIF**

**B022211034**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**LEGALITAS PERKAWINAN ADAT ANTARA MASYARAKAT  
SUKU KANUM DAN MASYARAKAT TANPA  
KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH PERBATASAN  
INDONESIA PAPUA SELATAN**

*The legality of traditional marriages between the  
Kanum Tribe and Stateless People in the Border  
Region of South Papua Indonesia*



**Disusun dan diajukan oleh:**

**FAUZAN SALAMAE ARIF  
B022211034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**LEGALITAS PERKAWINAN ADAT ANTARA MASYARAKAT  
SUKU KANUM DAN MASYARAKAT TANPA  
KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH PERBATASAN  
INDONESIA PAPUA SELATAN**

*The legality of traditional marriages between the  
Kanum Tribe and Stateless People in the Border  
Region of South Papua Indonesia*

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister  
Kenotariatan**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**FAUZAN SALAMAE ARIF**

**B022211034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**  
**LEGALITAS PERKAWINAN ADAT ANTARA MASYARAKAT SUKU**  
**KANUM DAN MASYARAKAT TANPA KEWARGANEGARAAN DI**  
**WILAYAH PERBATASAN INDONESIA PAPUA SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh


**FAUZAN SALAMAE ARIF**

**B022211034**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian  
Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada  
tanggal 15 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

Pembimbing Utama :



Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M.  
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.  
NIP. 19641123 199002 2 001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H.,M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama** : FAUZAN SALAMAE ARIF

**N I M** : B022211034

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

**Jenjang** : S2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul Legalitas Perkawinan Adat Antara Masyarakat Suku Kanum Dan Masyarakat Tanpa Kewarganegaraan di Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Selatan adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis saya ini terbukti sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



**FAUZAN SALAMAE ARIF**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tesis yang berjudul **“Legalitas Perkawinan Adat Antara Masyarakat Suku Kanum Dan Masyarakat Tanpa Kewarganegaraan di Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Selatan”** dapat terselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa menyemangati, memotivasi, membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini. Penulis menghanturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Almarhum H. Arifuddin Tuwo. dan Ibunda Hj. Hatija Taha yang senantiasa mendo'akan segala kebaikan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ternilai dengan apapun. Buat Kakak-adik penulis H. Afandi Arifuddin, A.Md.T, Hj. Hikmah, H. Arizal, H. Yunita Wulan Sari, H. Tahir, Sitti Rafiqah, AMK, yang menghibur dan memotivasi penulis sehingga mampu merampungkan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
4. Pembimbing Utama Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M dan Pembimbing Pendamping Dr. Sri Susyanti Nur S.H., M.H yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktifitas dan dengan penuh

kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

5. Dewan Penguji Prof. Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H., Dr. Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., Dr. Kahar Lahae S.H., M. Hum., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Para narasumber dan responden yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini.
9. Saudara-saudari saya yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2021-1

Semoga Allah SWT membalas kebaikan tulus yang telah diberikan kepada penulis dengan segala limpahan keberkahan, rahmat dan hidayah-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan dan khalayak umum.

Makassar, 10 Juli 2024

**FAUZAN SALAMAE ARIF**

## ABSTRAK

**Fauzan Salamae Arif (B022211034).** Legalitas Perkawinan Adat Antara Masyarakat Suku Kanum Dan Masyarakat Tanpa Kewarganegaraan Di Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Selatan. Dibimbing oleh Winner Sitorus dan Sri Susyanti Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implikasi Hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan dalam hukum nasional, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal, serta upaya pemerintah dalam upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk melegalkan perkawinan adat suku Kanum di papua selatan.

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Populasi adalah masyarakat suku kanum dan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan kusioner kepada masyarakat adat yang melakukan perkawinan adat tanpa dicatatkan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Anak yang lahir dari perkawinan adat suku Kanum hanya mendapatkan pengakuan dari masyarakat adat suku Kanum saja. Akan tetapi di mata hukum positif Indonesia anak yang tidak dicatatkan tidak mempunyai status hukum yang jelas. Oleh sebab itu anak menghadapi sejumlah konsekuensi yang dapat mempengaruhi hak dan status hukum mereka seperti tidak mempunyai dokumen administrasi untuk keperluan di masa depannya, anak juga hanya mendapatkan warisan dari ibu sebab tidak mempunyai hubungan perdata dengan sang ayah. (2) Upaya pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang sudah dilakukan hanya dengan adat saja yaitu, melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh agama dalam upaya memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat suku Kanum agar dapat mencatatkan perkawinannya. Akan tetapi upaya tersebut dirasa belum cukup dalam meningkatkan kepedulian terhadap pencatatan perkawinan. Hal ini disebabkan adanya biaya yang dirasakan cukup berat bagi masyarakat adat suku Kanum.

**Kata Kunci:** Perkawinan Adat, anak Adat, Upaya Pemerintah, Perkawinan.

## ABSTRACT

**Fauzan Salamae Arif (B022211034).** *The legality of traditional marriages between the Kanum Tribe and Stateless People in the Border Region of South Papua, Indonesia.* Supervised by Winner Sitorus and Sri Susyanti Nur.

This study aims to analyze and evaluate the legal implications for children born from unregistered traditional marriages in national law, in order to provide legal certainty and protection for the local community, as well as government efforts to legalize traditional marriages of the Kanum tribe in South Papua.

This is an empirical research. The research was conducted in the Sota District, Merauke Regency, South Papua Province. The population consists of Kanum tribe members and sampling was done through purposive sampling. Data collection was carried out through interviews and questionnaires with indigenous people who have undergone traditional marriages without registration. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The study results indicate that (1) Children born from traditional Kanum tribal marriages only receive recognition from the Kanum tribe community. In Indonesian positive law, unregistered children do not have a clear legal status. Therefore, these children face several consequences that can affect their rights and legal status, such as not having administrative documents for their future needs and only inheriting from their mother as they lack civil relationships with their father. (2) The efforts of the local government in Merauke Regency to provide legal protection for marriages conducted solely based on traditions include cooperation with religious figures to ensure legal certainty for the Kanum tribe community to register their marriages. However, these efforts are considered insufficient in raising awareness on the importance of marriage registration due to the perceived heavy costs for the Kanum tribe community.

Keywords: Traditional Marriage, Indigenous Children, Government Efforts, Marriage.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Landasan Teori .....	15
1. Teori Perlindungan Hukum .....	15
2. Teori Kepastian Hukum.....	19
B. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	27
1. Pengertian dan tujuan perkawinan.....	27
2. Sahnya perkawinan.....	31

3. Syarat-syarat perkawinan .....	33
4. Akibat hukum suatu perkawinan .....	38
5. Perkawinan Campuran.....	40
6. Putusnya perkawinan dan akibatnya.....	44
C. Hukum Adat di Indonesia .....	47
1. Ruang Lingkup Hukum Adat .....	47
2. Pengertian dan sejarah Hukum adat.....	49
3. Ciri-ciri Hukum Adat .....	51
4. Bentuk Perkawinan Adat.....	53
5. Harta Perkawinan Adat .....	64
6. Prosedur Perkawinan Adat .....	65
7. Perceraian menurut Hukum Adat.....	69
D. Perkawinan Adat Suku Kanum.....	73
1. Tahap Pelamaran Suku Kanum.....	73
2. Waktu Pernikahan Suku Kanum .....	76
3. Syarat Dewasa Bagi Masyarakat Suku Kanum Untuk Melangsungkan Perkawinan.....	77
4. Proses Perkawinan Suku Kanum.....	79
5. Larangan dan Sanksi Selama Perkawinan Suku Kanum ....	80
E. Kerangka Berpikir.....	81
F. Definisi Operasional .....	84
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
A. Tipe penelitian .....	86
B. Lokasi penellitian.....	86
C. Sampel dan Populasi.....	87
D. Jenis dan sumber data .....	87
E. Teknik pengumpulan bahan .....	88
F. Teknik analisis data.....	88

<b>BAB IV: IMPLIKASI HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ADAT YANG TIDAK DICATATKAN DALAM HUKUM NASIONAL .....</b>	<b>89</b>
A. Status Anak Di Dalam Perkawinan Adat Suku Kanum Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum positif Indonesia .....	89
B. Hak dan Perlindungan Anak.....	99
<b>BAB V: UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN UNTUK MELEGALKAN PERKAWINAN ADAT SUKU KANUM DI PAPUA SELATAN .....</b>	<b>120</b>
A. Perbandingan Perkawinan Adat Suku Kanum Dengan Hukum Positif Indonesia.....	120
B. Upaya Pemerintah Dalam Melegalkan Perkawinan Adat Suku Kanum di Papua Selatan.....	126
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>149</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengikat sebuah keluarga besar yakni pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dimana dalam Pasal 2 Ayat (1) mengatur, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berarti bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi muslim) dan pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan nikah bagi non muslim. Dalam beberapa suku di Indonesia ada perkawinan yang dilaksanakan hanya secara adat. Salah satunya masyarakat adat suku Kanum yang berada di Merauke. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan

mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.<sup>1</sup>

Perkawinan secara adat saja jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku”. Perkawinan adat tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki akta perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sah tidaknya perkawinan ditentukan berdasarkan dicatat tidaknya perkawinan tersebut pada Kantor catatan sipil. Jika perkawinan telah dicatat pada Kantor catatan sipil maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan diakui oleh negara dan sebaliknya, tidak didaftarkan di kantor catatan sipil maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mendapatkan pengakuan dari negara, pembuktian perkawinan ini selanjutnya dibuktikan dengan adanya akta pernikahan.

Pada perspektif tertentu perkawinan itu sah hanya menurut agama dan kepercayaannya saja akan tetapi pada sisi lain dalam hal ini pemerintah memiliki aturan-aturan lain yang wajib diikuti. Perkawinan yang dilakukan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Ambarwati, A., dan Faizal, F.K. 2022, *Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda*, jurnal litigasi Amsir, Fakultas Hukum Istitut Ilmu Sosial Dan Bisnis Sapada Pare-Pare Volume 9, Nomor 2, hlm 170.

Undang tentang Perkawinan Pasal 6 ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan para pihak harus memenuhi syarat diantaranya: <sup>2</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.;
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan Bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki;
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Adapun umur bagi para calon pengantin telah ditetapkan di dalam aturan Undang-Undang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Karena maksud dari syarat ini adalah telah mencapai usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, namun terdapat celah hukum

---

<sup>2</sup> Latupono, B. 2019. *Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas hukum Universitas Pattimura. Maluku Volume 49 Nomor 4 Hlm 960.

mengenai penyimpangan mengenai batas usia kawin, sebagaimana dispensasi terhadap usia perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama daerah setempat.

Masyarakat adat suku Kanum Merauke distrik Sota yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini sering kali saling melintasi wilayah perbatasan. Sehingga terjadilah percampuran masyarakat antara masyarakat suku Kanum dan warga Papua Nugini tersebut. Oleh sebab itu pernikahan adat pun banyak terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Akan tetapi walaupun berbeda kewarganegaraan masyarakat suku Kanum dahulunya mempunyai cakupan daerah yang cukup luas sehingga warga negara Papua Nugini tersebut yang berada di sekitar wilayah perbatasan sebenarnya merupakan bagian dari suku Kanum juga.

Perkawinan campuran di atur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang perkawinan campuran, yaitu sebagai berikut : Pasal 57 Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 58 bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang

berlaku. Pasal 59 Ayat (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Ayat (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.

Pasal 60 Ayat (1) mengatur perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Ayat (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam Ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Ayat (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Ayat (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut Ayat 3. Ayat (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu

diberikan.

Pasal 61 Ayat (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Ayat (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. Ayat (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. Pasal 62 mengatur perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang ini.

Kepatuhan pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pasangan yang melakukan perkawinan campuran, karena akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi istri atau pihak perempuan bila terjadi perceraian di kemudian hari. Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, agar hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dapat terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut dan terdapat kejelasan pada harta benda

dalam perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 35.

Pernikahan adat campuran yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini mempunyai berbagai macam kasus yang terjadi di masyarakat. Ada yang melakukan pernikahan campuran secara adat saja, Perkawinan adat sendiri bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan mempunyai tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis dari sang ayah atau dari sang ibu itu sendiri, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>3</sup> Sehingga perkawinan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mana suatu perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat suatu keraguan dalam status perkawinan tersebut mengingat mereka juga merupakan warga negara Indonesia yang patuh pada Hukum positif di Indonesia. Tidak semua warga perbatasan tidak mencatatkan perkawinannya ada beberapa warga negara yang sudah sadar betapa pentingnya sebuah perkawinan yang harus dicatatkan untuk membuat perkawinan tersebut mempunyai legalitas yang jelas dengan cara melalui pernikahan gereja sehingga dicatatkan oleh gereja yang menaungi masyarakat tersebut.

---

<sup>3</sup> Triadi, T. 2019. *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ensklopedia of Journal*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. Volume 1 Nomor 2 Hlm 234

Dilihat dari usia perkawinan mereka juga tidak terdapat suatu aturan yang jelas sehingga dalam praktiknya usia perkawinan dari calon pria dan wanita masih tergolong tidak sesuai dengan ketentuan umur yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan yaitu pada umur pria dan wanita nya berumur minimal 19 (sembilan belas) untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Sehingga terdapat pelanggaran dalam syarat-syarat materil dari suatu perkawinan adat tersebut. Pada prinsipnya, perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mengacu berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum di Negara mereka dilahirkan atau negara asal orang tua mereka.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, dengan ini penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi Hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan dalam hukum nasional?
2. Bagaimanakah upaya Hukum yang dilakukan untuk melegalkan perkawinan adat suku Kanum di Papua Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Singal, A. 2017. Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23(9). Hlm 39

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implikasi Hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak dicatatkan dalam hukum nasional.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya hukum yang dilakukan untuk melegalkan perkawinan adat suku Kanum di Papua Selatan.

#### **D. Manfaat penelitian.**

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat.

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum adat Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum adat di Indonesia.

b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum perdata di Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil

penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai perkawinan campuran.

Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis **kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam adat batak toba muslim (studi kasus di desa setia kecamatan Pahae Jae**. Penelitian ini dilakukan oleh **Ibnu Ankola Harapan**, program pasca sarjana magister Hukum islam Fakultas Hukum dan syariah Universitas islam Negeri Kalijaga pada tahun 2017, Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam adat batak toba muslim
- 2) mengapa anak perempuan dalam adat batak toba muslim didesa setia sebagai ahli waris tidak menerima harta Pustaka?

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam adat batak toba tidak terlalu kuat dibandingkan anak laki-laki, anak perempuan dianggap anak sementara dalam keluarga yang akan kelak menikah dan akan pergi dengan suaminya, penempatan antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang berbeda dan dianggap lemah dalam keluarga baik sebagai seorang anak maupun sebagai seorang istri, sistem kerabatan patrilineal sudah sangat berakar dalam adat batak toba, dan di desa setia kecamatan pahe menempatkan perempuan sebagai bagian yang tidak mendapatkan

warisan disebabkan karena pada masyarakat desa setia kecamatan pahae jae, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki. Dari karya ilmiah tersebut di atas, terdapat perbedaan dalam analisis penelitian dan pada objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti lebih menitik beratkan kepada kedudukan anak akibat perceraian orang tua ditinjau dari hukum adat batak toba serta bagaimana implikasi hukum terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan No: 262/Pdt.G/2018/Pn.Mdn.

2. Tesis **Legalitas Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Tionghoa**, penelitian ini dilakukan oleh **Devi Wijaya**, program pasca sarjana magister kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2017, Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum adat tionghoa?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap suami atau isteri serta anak dan harta perkawinan yang terdapat dalam perkawinan adat tionghoa

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara adat tionghoa pada akhirnya mengakibatkan terjadinya cacat administrasi terhadap perkawinan tersebut, secara hukum adat dan kepercayaan masyarakat tionghoa perkawinan yang dilangsungkan secara adat diakui sah menurut adat dan

kepercayaannya, tetapi cacat administrasi dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari karya ilmiah tersebut terdapat perbedaan pada objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, penelitian ini menitik beratkan pada status perkawinan warga keturunan tianghoa yang tinggal di Indonesia dan kedudukan anak dan harta benda mereka.

**3. Tesis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006,** penelitian ini dilakukan oleh mega mustika mokoginta, program pasca sarjana magister ilmu hukum Universitas Sam Ratulangi, pada tahun 2017, Adapun rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengaturan status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran berkewarganegaraan ganda?

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perkawinan campuran menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah perkawinan yang terjadi diantara para pihak yang berbeda status kewarganegaraannya, produk hukum colonial berdasarkan peraturan perkawinan campuran, mendasarkan suatu perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum

yang berlainan yang berarti substansi perkawinan campuran menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama. Dari karya ilmiah tersebut terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu status kedudukan anak dalam perkawinan campuran dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda

Berdasarkan paparan atas sejumlah karya ilmiah di atas, tidak ditemukan kesamaan dengan begitu, dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi duplikasi ataupun plagiasi dengan karya ilmiah orang lain yang telah dibahas atau dikaji, serta dipublikasi kepada publik terlebih dahulu, sehingga demikian, maka dapat dipastikan bahwa karya ilmiah penulis memiliki keaslian.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori perlindungan Hukum

Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain dalam lingkup sosial bernegara setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari pemerintah negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum biasa dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *rule of law*, yaitu:<sup>5</sup>

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

---

<sup>5</sup> Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, *Teloh Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 19.

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>6</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>8</sup>

Ridwan berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum mengandung dua aspek yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum sedangkan perlindungan hukum yang represif

---

<sup>6</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.133.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum DiIndonesia*, Kompas, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), Jakarta, hlm. 121

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.14

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.<sup>9</sup>

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 292.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II), hlm 53.

yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>11</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.38.

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dalam *The Concept of Law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam Undang-Undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah Undang-Undang dan apa yang diperintahkan Undang-Undang tersebut dalam suatu kasus bisa jadi jelas sekali. Namun, dalam beberapa kasus mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A. Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, (Terjemahan M. Khozim), Nusamedua, Bandung, 2010, hlm. 230.

Menurut Tan Kamello, dalam suatu Undang-Undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari Pasal-Pasal lainnya yang berada di luar Undang-Undang tersebut.<sup>15</sup> Perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi Undang-Undang semata-mata (*law in the books*). Menurut Tan Kamelo, kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang demikian disebut norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentasi yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Mahfud MD mengatakan sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut Undang-Undang.<sup>17</sup> Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum dalam Undang-Undang sehingga orang yang bersengketa beralih untuk mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri.

---

<sup>15</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 117.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>17</sup> Moh Mahfud MD, *Mendudukan Soal Ultra Petita*, Kompas, Jakarta, 2007.

Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Bila telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan.<sup>18</sup> Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

---

<sup>18</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015, hlm. 162.

Dalam hal memutus satu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Di sisi lain, dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi perkara hampir menyerupai. Disparitas pendapat (*disenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

Menurut Mahmud Siregar, kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum. Kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan

prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah

---

<sup>19</sup> Mahmul Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Jurnal Bisnis Hukum, Vol. 24 No. 4, 2008, hlm. 4.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

sekedar tuntunan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>24</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 95.

<sup>25</sup> Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>, (02/04/2011), diakses pada 20 Desember 2022.

hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>26</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Kepastian

---

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

hukum yang diterapkan pada persoalan di tengah masyarakat menjadi hal yang penting guna menyelesaikan konflik yang muncul.<sup>27</sup>

## **B. Hukum Perkawinan Di Indonesia**

### **1. Pengertian dan Tujuan perkawinan**

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (batin), sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.<sup>28</sup>

Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan

---

<sup>27</sup> Pide, A. S. M., & Nur, S. S. 2022. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 4, Nomor 2, Makassar, hlm 177.

<sup>28</sup> K. Wantjik Saleh, 1976 S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14 -15.

yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 15

telah penulis uraikan sebelumnya. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan:

Dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan, perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini, yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan

Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita di mana antara kedua mereka terjalin hubungan yang kuat dan mulia, sebagai suami istri untuk hidup bersama membentuk dan membina suatu keluarga yang kekal dan sejahtera, didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan yang menjadi tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip monogami dan memperketat pencegahan terjadinya perceraian.

Mengenai tujuan perkawinan, pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agama, pembinaan dan pengembangan keluarga atau rumah tangga pun harus dilakukan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa itu.

## 2. Sahnya Perkawinan

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral, karena itu suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama, sebab agama atau hukum agamalah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan-undangan yang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang perkawinan. Setelah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), maka selanjutnya dilaksanakan pencatatan perkawinan sebagai syarat formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang mengatur:

“tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) itu dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur.

“dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,

Dengan demikian bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya perkawinan mereka oleh Undang-Undang Perkawinan telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Undang-Undang Perkawinan, yang memuat mengenai sahnya perkawinan secara materil dalam Pasal 2 Ayat (1) dan secara formil dalam Pasal 2 Ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>30</sup>

Menurut tafsiran hazairin, rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya dengan kata-kata, bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri demikian juga bagi orang Kristen, hindu, budha seperti dijumpai di Indonesia.<sup>31</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional ini, secara perlahan telah berpengaruh dalam hal proses perkawinan, serta membatasi berlakunya ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan. Apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama, hukum adat yang biasanya berpengaruh dalam pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan. Kesulitan

---

<sup>30</sup> Nurdin Ilyas, 2000, *Pernikahan Yang Suci, Berlandaskan Tuntutan Agama*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang hlm 13.

<sup>31</sup> Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, hlm 5.

dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat serta mem besarnya pengaruh hukum agama, baik islam, nasrani (Katolik dan Protestan), ataupun hindu dan budha, yang kemudian diserap oleh Undang-Undang perkawinan memperbesar pergeseran pelaksanaan proses perkawinan.<sup>32</sup>

Ketentuan bahwa suatu perkawinan harus dijalankan dengan agama masing-masing dan kepercayaanya itu, dalam hal ini terlihat bahwa hukum negara, yaitu Undang-Undang perkawinan telah melakukan suatu bentuk terhadap hukum agama yang berlaku di masyarakat, atau dengan kata lain, menyerahkan sepenuhnya persyaratan yang timbul atau yang datangnya dari hukum agama dan kepercayaanya selama tidak bertentangan dengan hukum negara yang ada.

### **3. Syarat-Syarat Perkawinan**

#### **a. Syarat materil**

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1), perkawinan dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan itu harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 Ayat

---

<sup>32</sup> Bahder Johan dan Sri Warijati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqoh*, bandung: Mandar Maju, hlm 12.

(1), ketentuan umur tersebut dianggap sebagai telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga nanti dapat diharapkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur

3. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Seorang suami boleh beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan mendapat izin dari pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, serta tidak dapat melahirkan, selain itu harus ada persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
4. Adanya jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan karena perceraian dan kematian suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jangka waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - I. 130 hari jika perkawinan putus karena kematian suami

- II. Setelah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian dan ia masih datang bulan
- III. 90 hari apabila perkawinan putus karena perceraian dan Wanita tersebut tidak datang bulan lagi
- IV. Sampai melahirkan apabila si janda dalam keadaan hamil
- V. Tidak ada waktu tunggu bagi janda apabila belum pernah terjadi hubungan persetubuhan dengan suaminya
- VI. Tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi suatu perceraian atau sejak hari kematian suami apabila perkawinan putus karena kematian

Di samping syarat-syarat umum yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk perkawinan tertentu saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Perkawinan. Syarat tersebut mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai:

- I. Hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau pun ke atas
- II. Hubungan darah dalam garis keterunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara kakek atau neneknya
- III. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri

- IV. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan
- V. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang
- VI. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 uup, no 1 tahun 1974)
- VII. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9 uup no 1 tahun 1974)
- VIII. Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UUP no 1 tahun 1974).<sup>33</sup>

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan, mengenai tata cara perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 12 Undang-Undang ini,

---

<sup>33</sup> Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm 73-74.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Tata cara yang harus dipenuhi oleh calon suami istri sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, diawali dengan pemberitahuan tentang kehendak akan melangsungkan perkawinan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan pada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975).<sup>34</sup>

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya, dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi yang beragama islam dan pada pegawai pencatat nikah pada kantor catatan sipil bagi yang beragama selain islam (Pasal Ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975).

Setelah syarat-syarat perkawinan dipenuhi, pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, pengumuman di tempalkan di suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum yang memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta istri, tanggal, jam, dan tempat dilangsungkannya perkawinan, setelah hari kesepuluh sejak pengumuman, pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 75

Tata cara perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan agama calon mempelai, pelaksanaan nikah harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi, setelah akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah bagi yang beragama islam atau mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi, akta perkawinan itu sendiri dibuat dalam rangkap dua, helai kesatu disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada penitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada, kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 13 PP Nomor 9 tahun 1975).

#### **4. Akibat Hukum Suatu Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sirman Dahlwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, hlm 76-77.

a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri, akibat yang timbul dari hubungan suami istri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istri
2. Suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga
3. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
4. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin satu dengan lain
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat
6. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya
7. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.

b. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka, akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda

tersebut diperoleh masing-masing hadiah atau warisan, penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain

2. Harta Bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya, akibat yang timbul di sini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai 49 Undang-Undang Perkawinan.

## **5. Perkawinan Campuran**

Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam praktik dapat dilihat adanya bentuk perkawinan lain seperti perkawinan campuran,

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>36</sup>

Konkretnya perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang ini adalah:

- 1) Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing; dan
- 2) Seorang wanita Warga Negara Indonesia kawin dengan pria Warga Negara Asing.

Adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan (bumi putra dan timur asing) atau berlainan agama (Islam dan Kristen) tapi sama-sama Indonesia, tidak termasuk perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan. Secara teoretis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tanuwidjaja, T. H. 2015. *Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (a) KHI Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda dan Ben Kasyafani*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, jurnal hukum volume 9, Nomor 1, Surabaya hlm 223-224

<sup>37</sup> Arliman, L. 2019. *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4 Nomor 2, hlm 292.

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda;
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.

Pandangan yang kedua ini dianut oleh hukum perkawinan nasional Indonesia seperti yang terdapat pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Pasal lain yang menyangkut perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yaitu Pasal 8 Ayat (1), yang mengatur:

Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pengertian dari perkawinan campuran menjadi lebih sempit daripada pengertian yang ada selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yuriprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya UU 1 tahun 1974. Pelaksanaan perkawinan campuran ini ada syarat-syarat

---

yang harus dipenuhi oleh para pihak terutama bagi pihak warga negara asing yang akan melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia. Syarat-syarat tersebut diperlukan untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan. Syarat-syarat tersebut diperlukan untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Akta kelahiran atau akta kenal lahir;
- 2) Foto copy paspor, Surat Bukti Pendaftaran Orang Asing (SBPOA), Surat Tanda Melapor Diri (STMD), Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari imigrasi;
- 3) Surat keterangan belum pernah kawin dari duta atau dari kantor catatan sipil negara asalnya dan yang telah menjadi penduduk Indonesia mendapat surat keterangan dari lurah;
- 4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Foto Copy pajak asing;
- 6) Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak dua lembar;
- 7) Saksi dua orang yang memiliki KTP;
- 8) Akta cerai atau akta kematian bagi janda; dan
- 9) Akta kelahiran anak bagi calon pengantin yang telah mempunyai anak, karena sebelumnya kawin adat.

Perkawinan campuran dalam Undang-Undang tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 57. Diberikan batasan perkawinan campuran sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum

yang berlainan, karna perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dalam memahami pengertian dari pasal tersebut, ada dua pendapat yaitu:<sup>38</sup>

1. Bahwa dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berbeda sebagai akibat perbedaan kewarganegaraan. Artinya perkawinan antara mereka yang berbeda hukum air luar perbedaan kewarganegaraan, tidak termasuk perkawinan campuran.
2. Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan undang-undang yang baru ini adalah perkawinan antara mereka yang berbeda hukum (contoh beda hukum karena beda agama) dan perkawinan antara mereka yang berbeda kewarganegaraan. Menurut pendapat ini, perkawinan antar beda agama termasuk perkawinan campuran

## **6. Putusnya perkawinan dan akibatnya**

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal. Putusnya ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya

---

<sup>38</sup> Marsinah, R. 2023. *Kongkalikong Praktik Perkawinan Campuran (Jenis Perkawinan Antar Agama) Dalam Masyarakat Dan Dasar Hukumnya di Indonesia*. Universitas Ibnu Chaldun. *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Volume 1, Nomor 1, hlm 5.

sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Berdasarkan semua itu, ikatan suami istri dapat berarti sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.<sup>39</sup>

Secara sederhana, putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan, maka putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>40</sup> Perceraian merupakan akibat perkawinan yang kurang harmonisnya pasangan suami istri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan sebab dari berlangsung terus atau dari penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing.<sup>41</sup> Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, yang bersumber dari

---

<sup>39</sup> Zakiyuddin Sya'ban, *Az Zawaj wa Ath Thalaq Fil Islam*, Riyadh: Dar Al Maktabah: Hlm 75.

<sup>40</sup> Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. 2021. *Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)*. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 3, hlm 415

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung: hlm 6.

Perceraian merupakan akibat perkawinan yang kurang harmonisnya pasangan suami istri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan sebab dari berlangsung terus atau dari penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing.<sup>42</sup> Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, serta keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram.

Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan.<sup>43</sup> Putusnya hubungan suami istri yang telah terjalin dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung; hlm 6.

<sup>43</sup> Abdullah Tri Wahyudi. 2014, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju: hlm 59.

<sup>44</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang Palembang, hlm. 129

Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974.

Setelah putusya perkawinan, anak tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Dalam hal ini, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak dari hasil perkawinan mereka sebelumnya. Akan tetapi, sering dijumpai bekas suami/istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya

## **B. Hukum Adat Di Indonesia**

### **1. Ruang Lingkup Hukum Adat**

Ruang lingkup hukum adat dapat dilihat dari dua sisi yaitu ruang lingkup dalam arti *space* (tempat) atau ruang wilayah bekerjanya hukum (*legal field*) dan ruang lingkup dalam arti substansi. Jika dilihat dari ruang berlakunya hukum adat, maka hukum adat itu tidak hanya meliputi wilayah tertentu, tetapi hampir seluruh wilayah yang lebih kecil lagi, maka di dalam wilayah bekerjanya hukum adat itu juga terbagi ke dalam daerah yang lebih kecil, yang berlaku berdasarkan ruang lingkup territorial, seperti desa di Jawa, Bali, dan Madura. Ada pula yang ruang bekerjanya hukum di daerah yang berdasarkan garis keturunan darah atau geneologis seperti clan atau

suku-suku di NTT, Batak, dan Minangkabau dan geneologis-teritorial seperti di daerah Kalimantan dan Sumatera bagian selatan.<sup>45</sup>

Ruang gerak bekerjanya hukum adat itu disebut *Rechtsgemeenschap* (masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum Adat). Hukum yang berlaku pada masyarakat kecil-kecil, inilah yang dimaksud dengan hukum lokal, hukum lokal perlu dibedakan dengan hukum adat, hukum lokal adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam suatu komunitas tertentu/terbatas yang secara nyata diwujudkan dalam memandu/mengatur/menuntun perbuatan anggotanya, masyarakat pendukungnya yang dapat berupa hukum agama, hukum adat, hukum nasional, hukum yang dilokalkan atau campuran keempatnya. Hukum adat adalah hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat. Jika dalam konteks yang sedang dibahas disebut hukum adat, maka hukum yang dimaksud memang hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas yang disebut sebagai masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis, bukan sebagai kesatuan yang bersifat teritorial.<sup>46</sup>

Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian-pengertian individu individu mendefinisikan dunianya mengatakan perasaannya menilai dan menyambungkan sikap perilaku menghadapi permasalahan hidupnya, disebut juga bahwa kebudayaan

---

<sup>45</sup> Sally Falk Moore, 1993, *Hukum dan Perubahan sosial: bidang sosial semi-otonom sebagai suatu topik studi yang tepat*, dalam ihromi, T.O (Penyunting) Antropologi hukum, jakarta: Yayasan Obor Indonesia hlm 148-193.

<sup>46</sup> Dominikus Rato, 2015, *Hukum perkawinan dan waris adat di indonesia (system kekerabatan, perkawinan dan pewarisan menurut hukum adat*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo hlm 9-10.

menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis.<sup>47</sup> Masyarakat hukum adat komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan pengaruh, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.<sup>48</sup>

## 2. Pengertian dan Sejarah Hukum Adat

Ada beberapa pengertian para ahli tentang apa itu pengertian hukum adat:

- a. Menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>49</sup>
- b. Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan

---

<sup>47</sup> Alfreddy, 2022, *Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi*. Amanna Gappa Journal Unhas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 30, Nomor 2, hlm 140.

<sup>48</sup> Rachmadhani, A. (2018). *Demensi Etnik dalam Kerukunan Umat Beragama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, volume 2, Nomor 1, hlm 3-4.

<sup>49</sup> Cornelis van Collenvohoen, 1983, *Orientasi dalam hukum adat Indonesia*, Jakarta: jambatan Kerjasama dengan inkultra Foundation Inc hlm 14.

ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>50</sup>

- c. Menurut Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).<sup>51</sup>
- d. Menurut Soediman Kartohadiprojo, hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya, hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.<sup>52</sup>

Dalam sejarah sistem hukum di Indonesia pada masa kerajaan sebelum VOC datang adalah menggunakan hukum adat sebagai hukum positif di tiap-tiap daerah Nusantara Indonesia yang ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Bahwa seiring dengan masuknya VOC ke Indonesia di mana orang asing (Barat) mulai masuk ke Nusantara, orang barat mulai memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa ini Hukum Barat (Belanda) mulai digunakan walaupun pada awalnya hanya digunakan untuk daerah pusat pemerintahan Kompeni

---

<sup>50</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1983, *pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: haji Masaagung hlm 14.

<sup>51</sup> Soekanto dan Soerjano Soekanto, 1981, *meninjau hukum adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hlm 18.

<sup>52</sup> Soediman Kartohadiprojo, 1974, *Hukum nasional beberapa catatan*, Bandung: Binacipta hlm 8.

sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dapat menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belanda diperbolehkan.<sup>53</sup>

Hukum adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum disyaratkan sebagai hukum yang tak bertentangan dengan perundang-undangan. Hukum adat memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia, yaitu untuk keadilan, pengendalian sosial, mengusahakan kemaslahatan sebagai tujuan bersama. Dengan demikian bahwa saat ini hukum adat keberadaannya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang di buat oleh pemerintah.

### **3. Ciri-Ciri Hukum Adat**

Hukum adat adakalanya bercorak relegius-magis, yaitu menurut kepercayaan tradisional Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar tetap aman tentram, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek

---

<sup>53</sup> Arliman, L. 2018. *Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia*. Jurnal Selat, STIH Padang & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, volume 5, Nomor 2, hlm 188-189.

moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan untuk kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.<sup>54</sup>

Ada pula hukum adat bercorak komunal (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Ada lagi hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan, sehingga adanya musyawarah di balai desa serta setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah. Selain itu ada hukum adat yang bercorak kontan dan konkrit, bercorak kontan yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan seperti peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini

---

<sup>54</sup> Siregar, F. A. 2018. *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, *IAIN Padangsidimpuan* volume 2, Nomor 2, Padang, Hlm 5-6.

dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat. Bercorak konkrit adanya tanda yang kelihatan seperti setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud sehingga tidak ada janji yang dibayar dengan janji semuanya harus disertai tindakan nyata supaya tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.<sup>55</sup>

#### **4. Bentuk Perkawinan Adat**

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan “patrilineal”. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Selain itu, laki-laki juga memiliki banyak keutamaan serta hak yang jauh bisa diterima dalam keluarga. Pada sistem kekerabatan patrilineal, istri akan mengikuti sistem kekerabatan suami, yang juga berlaku pada anak-anak yang dilahirkan nanti. Dalam perkawinan, sistem kekerabatan patrilineal juga disebut perkawinan jujur, yakni seorang perempuan diberi penggantian oleh keluarga suami berupa benda atau uang, yang disebut *tuhor* atau *tukon*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, hlm 17.

<sup>56</sup> <https://www.kompas.com/stori/read/perbedaan-sistem-kekerabatan-patrilineal-dan-matrilineal?page=all>, Diakses Pada 1 Oktober 2023 Pukul 11.25 WITA.

Dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah lampung dan batak untuk selama hidupnya, diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk pada hukum adat suami. Kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu, setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami, istri tidak boleh bertindak sendiri, karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hubungan kepapakan, setiap anak perempuan akan menganggap dirinya anak orang lain, anak-anak perempuan disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya. Sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain, namun demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si perempuan dengan orang tua kerabat asalnya menjadi

---

<sup>57</sup> H. Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, bandung: mandar maju, hlm 73.

hilang sama sekali, tetapi tugas dan perannya sudah berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari kepentingan kerabat asalnya.<sup>58</sup>

Mengenai bentuk perkawinan jujur ini dalam hukum perkawinan adat memiliki variasi bentuk yaitu:

1. Perkawinan ganti suami.

Terjadinya perkawinan ganti suami yang dalam Bahasa asing disebut "*leviraat huwelijk*" atau *vervang huwelijk*" dan dalam Bahasa batak Toba disebut "*pareakhon*" "*mengabia*"; Bahasa batak Karo disebut "*lakoman*" di Sumatera Selatan disebut "*kawin enggau*"; dan di Lampung disebut "*semalang, nyikok, dranggan, biwak*" dikarenakan suami wafat, oleh karena itu isteri harus kawin dengan saudara laki-laki dari suaminya yang wafat itu. Di dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat dan lain-lain, oleh karena istri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat istri.<sup>59</sup>

Perkawinan dengan suami pertama yang telah wafat diperoleh anak laki-laki, yang berarti sudah ada penerus dari ayahnya, maka fungsi suami kedua hanyalah sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga saja dan membesarkan anak laki-laki yang ada ini. Namun jika belum ada anak laki-laki, maka dari perkawinan yang kedua inilah diharapkan adanya anak laki-

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 73-74.

<sup>59</sup> Dewi wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, bandung: Refika aditama hlm 53

laki untuk menjadi penerus dari suami yang pertama, sehingga suami yang kedua tidak semata-mata sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga, tetapi juga berfungsi untuk meneruskan keturunan suami yang pertama, dalam Bahasa Lampung disebut "*nyemalang negiken*".<sup>60</sup>

Perkawinan pertama dan kedua tidak didapat anak laki-laki, tetapi didapat anak perempuan, maka anak perempuan yang tertua dari perkawinan yang pertama atau kedua, harus dicari laki-laki artinya harus dikawinkan atau kawin mengambil laki-laki dari anggota kerabat untuk menjadi penerus dari suami pertama yang dalam Bahasa Lampung disebut "*tegak-tegik*", adalah sang janda tidak bersedia melakukan perkawinan ganti suami dengan saudara suaminya yang telah wafat, dan ingin kembali ke kerabat orang tua semula. Sedangkan ia belum memiliki keturunan tidak berarti telah putus hubungan hukum dengan kerabat suami yang telah wafat, menurut hukum adat Lampung misalnya, ia boleh saja kawin dengan laki-laki lain yang dikehendaknya tetapi suaminya yang baru harus tetap menggantikan kedudukan dari suaminya yang telah wafat.<sup>61</sup>

## 2. Perkawinan ganti isteri

Terjadinya perkawinan ganti isteri, yang dalam Bahasa asing disebut, "*vervolg-huwelijik*" dan dalam Bahasa batak toba disebut "*makkabia*" "*singkatrere*"; di daerah Karo disebut "*gancihabu*"; di Lampung disebut "*kawin tungkar*", "*pasemah*", "*nuker*"; di Jawa disebut "*karang wulu*"

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 73-74.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 75

disebabkan karena istri meninggal dunia dan suami kawin lagi dengan kakak atau adik perempuan dari istri yang telah wafat, dan perkawinan ini sering pula disebut dengan istilah “*silih tikar*”. Dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan lagi pembayaran uang jujur sama seperti dengan perkawinan ganti suami, karena jujur telah diberikan ketika mengambil istri yang telah wafat.<sup>62</sup>

Maksud dari perkawinan ganti istri adalah, jika istri yang telah wafat belum memiliki keturunan agar istri pengganti dapat memberikan keturunan untuk penerus keluarga. Jika sudah memiliki keturunan maksudnya agar anak/kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan itu. Jika istri yang telah wafat sudah memberi keturunan anak laki-laki, maka anak itu tetap berkedudukan sebagai penerus dari ayahnya, dan apabila dari perkawinan berikutnya didapati lagi anak laki-laki, maka anak ini meneruskan keturunan sebagai pembantu dan pengganti dari kakak tirinya dalam pergaulan adat.

### 3. Perkawinan mengabdikan

Perkawinan mengabdikan dalam Bahasa asing disebut “*dienhuwlijk*” dan dalam Bahasa batak disebut “*mandinding*”. Bahasa Lampung disebut “*iring bell*” dan Bahasa Bali disebut “*nunggonin*”. Terjadi perkawinan ini karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak perempuan, sedangkan dari pihak laki-

---

<sup>62</sup> Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm 53.

laki atau kedua belah pihak tidak menghendaki adanya perkawinan samenda lepas, sehingga setelah perkawinan suami akan terus menerus berada atau berkediaman atau berkedudukan di pihak dari kerabat istri.<sup>63</sup>

Perkawinan mengabdikan pihak laki-laki tidak usah melunasi uang jujur, uang permintaan dan sebagainya, yang merupakan syarat perkawinan jujur, tetapi setelah perkawinan laki-laki itu berkediaman di tempat mertua atau pihak istri sampai saat berakhirnya pengabdian dan hal itu dianggap telah melunasi pembayaran jujur dan sebagainya. Bentuk pengabdian seperti ini misalnya membantu pekerjaan mertua dalam pertanian, perdagangan, dan lain-lain, atau mengurus adik-adik istri sampai mereka dewasa dapat berdiri sendiri, meneruskan keturunan dan warisan orang tua/mertua, hal ini yang diperhitungkan sebagai pembayaran jujur.

#### 4. Perkawinan ambil beri

Perkawinan ambil beri adalah perkawinan bertukar atau dalam Bahasa asing disebut "*ruilhuwelijk*", dalam Bahasa Minangkabau disebut "*perkawinan baki*", di Lampung disebut "*ngejuk ngakuk*" dan di Irian Barat disebut "*mommoits*". Perkawinan ambil beri merupakan bentuk perkawinan yang terjadi di antara kerabat yang sifatnya simetris, di mana pada suatu ketika kerabat-katakanlah bernama Ruly mengambil istri dari kerabat Mery, maka di masa yang lain kerabat Mery mengambil istri dari kerabat Ruly. Keadaan seperti sering terjadi di daerah masyarakat adat Minangkabau, tetapi tidak dapat berlaku di daerah batak karena sifat kekerabatannya

---

<sup>63</sup> Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm 53.

asimetris dan menganut adat “*manunduti*” artinya di mana perkawinan itu terjadi berulang searah tidak boleh bertimbal balik.<sup>64</sup>

Pada umumnya di kalangan masyarakat adat yang menganut agama islam, perkawinan dalam bentuk ambil beri ini dapat berlaku asal saja tidak bertentangan dengan agama islam (hukum islam). Memberikan anak perempuan yang dilamar oleh kerabat pihak ibu, di lampung disebut “kelama” atau sebaliknya mencari menantu perempuan dari pihak kerabat saudara-saudara wanita ayah di lampung disebut “*manulung ibu*” merupakan kegemaran untuk dapat tetap memelihara kerukunan dan saling membantu kehidupan kekerabatan. Di masyarakat adat Minangkabau hal di atas terkenal dengan sebutan “*pulang ke bako*”.<sup>65</sup>

#### 5. Perkawinan Ambil Anak

Perkawinan ambil anak atau Semendo merupakan bentuk perkawinan mengambil anak maksudnya adalah mengangkat/menjadikan seseorang sebagai anak. Seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah berhukum patrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya. Perkawinan ambil anak dalam Bahasa asing disebut “*inlijfhuwelijk*” dan dalam bahasa Sumatera Selatan disebut “*ambil anak*” ambil anak; di Bali disebut “*nyentane*” dan di Lampung dinamakan “*ngakuk ragah*” yaitu bentuk perkawinan yang terjadi karena

---

<sup>64</sup> H.Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, bandung: Mandar Maju, hlm 185.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 185.

hanya memiliki anak perempuan tunggal, maka anak perempuan mengambil laki-laki dari anggota kerabat untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istrinya.<sup>66</sup>

a. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat *adat* yang "*matrilineal*" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

Bentuk perkawinan semanda ada enam macam, yaitu:<sup>67</sup>

1. Semanda raja-raja
2. Semanda lepas
3. Semanda bebas
4. Semanda nunggu

---

<sup>66</sup> Nurdin, Z. 2019. *Kewenangan Istri dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal *Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlm 53.

<sup>67</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm 185.

5. Semanda ngangkit

6. Semanda anak dagang.

b. Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.<sup>68</sup>

c. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran, namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

Menurut hukum adat Batak, apabila akan diselenggarakan

---

<sup>68</sup> Andi Suryaman Mustari Pide. 2019. Hukum Adat. Dulu. Kini Dan Akan Datang. Jakarta. Pelita Pustaka. hlm 160.

perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda, maka dilaksanakan dengan “*Marsileban*” yaitu laki-laki atau perempuan yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan terlebih dahulu sebagai warga adat batak dalam ruang lingkup “*dalihan natolu*”. Jika calon suami merupakan orang luar maka ia harus diangkat masuk ke dalam warga adat “*hula-hula*”, dan apabila calon istri berasal dari luar, maka ia harus diangkat ke dalam warga adat “*naboru*”. Dengan solusi adat tersebut perkawinan adat tetap dalam jalur “*asymmetrisch connubium*”.<sup>69</sup>

Hal serupa terjadi pula di lingkungan masyarakat beradat perbaduan di Lampung, sebelum perkawinan dan jika pihak laki-laki dari luar, maka ia lebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga yang disebut “*kelama*” (kerabat laki-laki saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat “*kenubi*” (bersaudara ibu). Jika pihak perempuan yang berasal dari luar, ia diangkat dan dimasukan lebih dahulu ke dalam keluarga “*menulang*” (anak kemenakan dari saudara bapak yang wanita) atau diangkat dan dimasukan ke dalam “*kenubi*”, sehingga perkawinan yang berlaku disebut “*ngakuk menulang*” (mengambil keluarga menulang) atau “*kawin kenubi*” (perkawinan dengan kenubi, bersaudara ibu).<sup>70</sup>

#### d. Perkawinan lari

---

<sup>69</sup> Relinda Meisa dan Ririn Putri, 2020, *Kedudukan Wanita Suku Batak Toba Yang Melakukan Perkawinan Dengan Pria Suku Diluar Suku Batak Toba Dalam Hukum Adat Batak Toba*, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume 2, nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 119.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 187-188.

Perkawinan lari dapat terjadi suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan satu sistem pelamaran karena terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.<sup>71</sup>

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dengan “perkawinan lari paksa”. Perkawinan lari bersama dalam Bahasa Belanda disebut “*vlucht-huwelijk*”, “*wegloop-huwelijk*” Bahasa Batak disebut “*mengaluwa*”, di Sumatera Selatan disebut “*berlarian*”, di Bengkulu disebut “*selarian*”, di Lampung disebut “*sebambangan*”, “*metudau*”, “*nakat*”, di Bali disebut “*ngerorod*”, “*merangkat*”, di Bugis disebut “*silariang*”, dan di Ambon disebut “*lari bin*”. Perkawinan lari adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (perempuan), pelarian dilakukan yaitu laki-laki dan perempuan sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang telah ditentukan melakukan “lari” bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke

---

<sup>71</sup> Sumanto, D. 2018. *Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, volume 17 Nomor 2, Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, hlm 188.

tempat kediaman pihak laki-laki, segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat pelarian.<sup>72</sup>

Dalam perkawinan lari paksaan terlihat adanya perbuatan melarikan seorang perempuan/gadis dengan tipu muslihat untuk melakukan kawin lari atau melakukannya dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. Dalam bahasa Lampung lari paksaan ini disebut “dikembangkan” “ditekep” “ditenggang”, dalam bahasa Bali disebut “*melegandang*”. Sistem perkawinan lari paksaan seringkali terjadi diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu, mengingat tindakan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUH pidana sebagai dasar pengaduan.<sup>73</sup>

## **5. Harta Perkawinan Adat**

Hukum adat waris memuat pertaturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. proses tersebut tidak menjadi akut karena orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya orang tua adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu. Akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta-harta tersebut. Proses itu akan berjalan terus. hingga generasi yang dibentuk yang

---

<sup>72</sup> Dewi Wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 63.

<sup>73</sup> *ibid*

merupakan keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai pondamen.<sup>74</sup>

Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia adalah meneruskan turunan. Berhubungan dengan itu, harus harta benda orang tua yang akan disediakan sebagai syarat-syarat perbendaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan keturunan tersebut. Apabila suami istri mendapat anak, maka tujuan perkawinan tersebut telah tercapai. Segala harta keluarga, dengan tidak mengindahkan asalnya, jadi baik barang dari suami, barang dari istri maupun harta gono-gini, barang tersebut semuanya akan diteruskan kepada anak-anak.<sup>75</sup>

## **6. Prosedur perkawinan Adat**

Secara umum prosedur perkawinan adat di Indonesia dimulai sejak tercapainya kata sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan hari H-nya pun sudah ditetapkan, maka masing-masing pihak mulai mengadakan persiapan agar bila tiba saatnya yang ditunggu-tunggu semuanya sudah siap dan upacara pernikahan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Soal waktu dan tempat ijab disesuaikan dengan situasi dan kondisi, apakah siang atau malam, di rumah atau di mesjid atau di balai nikah masing-masing desa mempunyai ketentuan atau tradisi sendiri. Dilaksanakan di rumah, biasanya di rumah pihak si wanita, dan tentunya setelah segala

---

<sup>74</sup> Andi Suryaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Makassar: Pelita Pustaka. hlm. 168.

<sup>75</sup> *Ibid.*

urusan administratif diselesaikan secara umum terdapat dua macam pola upacara pernikahan; pertama, upacara adat terpisah dengan upacara peresmian/ resepsi, kedua, upacara akad dilakukan sekaligus dengan upacara peresmian/ resepsi.

Upacara akad (ijab-kabul) dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan ijab biasanya diwakilkan kepada Tuan Kadi: jarang sekali wali nasab mengijabkan puterinya. Dalam setiap upacara pernikahan akan melibatkan para tengganai dan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pemuda-pemudi. Masing-masing mempunyai tugas tertentu. Ninik mamak bertugas mengawasi jalannya upacara, alim ulama memimpin doa dan memberikan nasihat perkawinan, cerdik pandai memberikan sambutan, dan pemuda-pemudi urusan tamu, menghias pengantin dan rumah tempat acara berlangsung (rumah muntin) dan lain sebagainya.<sup>76</sup>

Adapun urutan-urutan upacara perkawinan dapat dituturkan sebagai berikut; Menjelang hari perkawinan tiba, selama kira-kira tiga hari sebelumnya adalah hari-hari sibuk bagi keluarga kedua belah pihak, terutama keluarga pihak wanita. Walaupun urusan perkawinan adalah urusan keluarga kedua belah pihak, namun yang paling sibuk adalah pihak wanita karena kegiatan itu memang dipusatkan di rumah pihak wanita. Kesibukan itu diawali dengan menyiapkan undangan dan menyampaikan

---

<sup>76</sup> Khusairi, H dan Mandala, I. 2022. *Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci volume 21, Nomor 2, hlm 238-239

ke alamatnya. Undangan perkawinan ada dua macam: umum dan khusus. Undangan umum adalah undangan yang ditujukan kepada seluruh warga desa dan handai taulan serta teman sekerja. Undangan khusus adalah undangan yang ditujukan kepada orang-orang tertentu menurut adat setempat. Dikatakan khusus oleh karena cara penyampaiannya dan orang yang menyampaikannya ditentukan secara khusus, yaitu disampaikan oleh salah seorang wanita anggota keluarga terdekat yang sudah agak baya dengan ditemani seorang wanita muda lainnya, dengan membawa sebuah sirih pinang dalam sebuah tempat yang khusus untuk itu (*kampil*).

Orang-orang yang diundang secara khusus itu seperti depati (anak laki-laki dari pihak ibu yang diangkat secara sah untuk memimpin masyarakat daerahnya, *ninik mamak* (penghulu), pemuka-pemuka masyarakat yang dirasa perlu menurut pertimbangan keluarga dan orang-orang yang terlibat langsung dalam upacara akad nikah tersebut, seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), *qadhi* (orang yang ahli membuat keputusan atau orang yang memutuskan seutu perkara) dan lain-lain.<sup>77</sup>

Apabila segala persiapan dianggap sudah lengkap, para undangan terutama, *qadhi* dan wali nikah, maka pihak tengganai mengutus orang ke rumah calon mempelai pria untuk memberitahukan bahwa upacara akad segera akan dilaksanakan. Calon mempelai pria yang memang sudah siap menunggu kedatangan utusan tersebut segera berangkat ke rumah calon pengantin wanita dengan diiringi oleh para pengantar dari pihak

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 238-239.

keluarganya dan teman-temannya. Sampal di rumah calon pengantin wanita. Istirahat sebentar, kemudian pembawa acara berdiri untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Kedua calon mempelai beserta pendampingnya dipersilahkan mengambil tempat yang telah disediakan didepan pejabat PPN dan Tuan Kadhi serta wali nasabnya. Apabila acara akad dipisahkan dengan resepsi peresmian, maka pada acara akad hanya diadakan kenduri kecil saja, sedangkan resepsi yang sesungguhnya akan diselenggarakan beberapa hari kemudian, dan pada saat itulah upacara secara adat dilakukan, pemberian gelar dan sebagainya. Pada upacara akad yang digabungkan dengan resepsi sekaligus, dan lain-lainnya itu dilakukan ketika itu juga.<sup>78</sup>

Walaupun akad nikah (dan resepsinya) telah berlangsung, namun mempelai pria belum diperkenankan tinggal di rumah pengantin wanita, la dibawa kembali oleh pengiring-pengiringnya kembali ke rumah orang tuanya, sampai datangnya jemputan dari pengantin wanita jemputan itu dilakukan pada keesokan harinya di mana pengantin anita ditemani oleh seorang wanita setengah baya. Jemputan itu adalah “jemputan terbawa”, artinya pengantin wanita pulang dengan membawa pengantin pria. Pengantin itu sangat dianjurkan agar berkunjung ke rumah-rumah kaum keluarga yang dipandarig patut diberi penghormatan atau dituakan dalam keluarga, seperti mama, paman, bibi dan lain-lain

---

<sup>78</sup> *Ibid*

## 7. Perceraian Perkawinan menurut Hukum Adat

Pada umumnya kelompok kerabat dan masyarakat mendambakan tetap terbinanya tali perkawinan yang sekali sudah dijalinkan itu, tetapi terkadang timbul keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu suatu kepentingan kerabat dan masyarakat. Di samping itu terdapat pula keadaan bersifat pribadi yang oleh masyarakat diterima/dibenarkan sebagai alasan untuk perceraian. Makin terdesaknya pengaruh kerabat dan masyarakat (yang membawa kelemahan daya paksa dan kewibawaannya pula dalam hal ini) berakibat makin terjadi dominasi terhadap norma-norma lain yang bersangkutan dengan arti pentingnya keluarga (dan bertautan pula dengan ketentuan-ketentuan agama-agama besar) atas persoalan putusnya perkawinan.<sup>79</sup>

### 1. Sistem patrilineal

Dalam tata kewarganegaraan patrilineal, pemutusan perkawinan jujur berarti kembalinya istri dan uang jujurnya, keadaan seperti kemajiran/kemandulan (khususnya ketidak-mampuan menurunkan anak laki-laki), cacat-cacat jasmani dan sebagainya yang menghalangi/menghambat berlakunya fungsi perkawinan sebagai urusan pegayuban hidup, dapat menjadi alasan pertama dan utama untuk perceraian, bercerai berdasarkan alasan-alasan tersebut adalah suatu proses yang dapat dibenarkan sepenuhnya dan karena itu diurus oleh para ketua kerabat dan

---

<sup>79</sup> Iman Sudiyat, 2012, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: liberty Yogyakarta, hlm 134-136.

kepala persekutuan hukum, hubungan kebangsaan semenda antar-kelompok kebangsaan yang dikuatkan (atau bahkan ditimbulkan) karena perkawinan itu dapat dilanjutkan dan bila diinginkan dapat diperbarui dengan perkawinan lain lagi, pemutusan perkawinan ambil anak berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas merupakan suatu hal yang wajar, sebab perkawinannya tidak menemui sasarannya, bila di dalam perkawinan jenis itu terdapat kemungkinan terbentuknya kebersamaan harta maka karena perceraian itu bagian-bagian harta tersebut lalu dibagi antara suami dan istri tadi.<sup>80</sup>

## 2. Khusus Kalimantan

Khususnya dari Kalimantan diberitakan bahwa demi kepentingan persekutuan hukum, perkawinan harus diputuskan berdasarkan keadaan yang magis membahayakan, hal ini khususnya terbukti dari adanya mimpi buruk dari salah seorang antara suami-istri, pada saat perceraian itu tidak dilakukan pembayaran-pembayaran, dan segala sesuatunya dapat pulih kembali sesudah magi yang jahat itu berlalu.<sup>81</sup>

## 3. Alasan umum: zina si istri

Pada umumnya yang diakui sebagai alasan perceraian ialah: zina dari si istri, dengan perbuatannya itu si istri merongrong kepentingan masyarakat yang bersangkutan-paut dengan perkawinan maupun perasaan suaminya, yang setiap lingkungan hukum berpretensi atas

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 134-136.

<sup>81</sup> *Ibid*

perlindungan, hanya sesekali dapat dibaca (misalnya di kalangan beberapa suku Dayak) bahwa sesudah denda atas tindakan asusila itu terbayar, maka tindakan tersebut tidak lagi mengandung alasan untuk perceraian, tetapi pada tata kewangsaan umumnya, berdasarkan zina si sitri, sang suami dapat tetap melanjutkan pemutusan perkawinannya, yang dalam segala aspek merugikan pihak isteri: jika ia tertangkap tangan dan dibunuh, maka tidak perlulah dibayar uang perdamaian baginya, jika ia tidak dibunuh, maka ia (kelompok kerabatnya) harus melakukan pembayaran delik (kadang-kadang sebesar uang jujur), uang juurnya harus dikembalikannya (uang pemberian perkawinan di Sulawesi Selatan tidak) dan ia kehilangan haknya atas bagiannya di dalam harta perkawinan, untuk peristiwa “pelepasan dari ikatan hidup perkawinan tanpa hak membawa sesuatu” itu terdapat ungkapan kiasan seperti ; “*metu pinjunhan*” (Jawa), “*balik teranyang*” (Sunda), “*turun kain sehelai sepinggang*” (Melayu), “*solari bainenna*”(Makassar).<sup>82</sup>

#### 4. Bercerai atas persetujuan

Kemungkinan bercerai berdasarkan musyawarah dan kata sepakat suami-istri rupanya merupakan gejala umum di dalam hukum adat, suami namun perlu dicatat bahwa para kepala kerabat dan haki (kepala desa) selalu berusaha mengurungkan niat suami-istri yang bersangkutan, asal tidak terdapat alasan-alasan sosial seperti: kemajiran/kemandulan, zina si

---

<sup>82</sup> K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1979, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 212-213.

istri, dan mimpi buruk, sebagai konsekuensi, maka perceraian jenis itu jarang terjadi di sementara wilayah, tetapi akhirnya kata sepakat suami-istri itu dapat juga menghasilkan perceraian, sesudah segala urusan finansial dan pengaturan harta kekayaan demi kesejahteraan anak-anak dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama, pada hakikatnya cara tersebut lain sama sekali daripada jalan perceraian “yang ditempuh suami istri hanya beralaskan damba hati pribadi mereka: hukum adat tidak dapat memberikan pengakuan sosial kepada perilaku yang demikian itu.”<sup>83</sup>

#### 5. Paksaan sepihak

Pada umumnya terbuka kemungkinan bagi salah seorang di antara suami-istri untuk memaksakan perceraian berdasarkan alasan yang bertalian dengan hubungan pribadi, justru sebagai urusan pribadi, perceraian itu selalu bersangkutan-paut dengan persoalan kesalahan, kadang-kadang hak menuntut cerai itu ditentukan oleh persoalan kesalahan tersebut, pada perkawinan jujur di pasemah misalnya, si istri hanya dapat menuntut perceraian kalau suaminya mempunyai kesalahan, karena telah melanggar salah satu larangan adat; larangan kule, misalnya memotong perangkat tenun, menggunting rambut istri, di wilayah lain kadang-kadang si istri secara teoretis tidak mungkin menuntut perceraian dari perkawinan jujur, meskipun seringkali ia dapat menciptakan situasi *de facto*, sehingga terkabullah keinginannya, akan tetapi persoalan kesalahan itu terutama

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 212-213

berfungsi menentukan terhadap akibat perceraian di lapangan harta kekayaan.<sup>84</sup>

Sering juga proses perceraian itu didahului oleh pulangnya si istri ke rumah orang tuanya (jawa "*purik*" ), sehingga suami istri itu hidup berpisah dalam waktu yang lama, para hakim dan kepala rakyat akhirnya harus mengambil keputusan tentang soal kesalahan dan menguraikan ikatan perkawinan tersebut, sesudah usaha mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dua sejoli tadi tidak berhasil.<sup>85</sup>

Sepanjang ada kemungkinan untuk memaksakan perceraian berdasarkan rasa benci sepihak tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, maka pihak yang bertindak demikian itu mengenai akibat di dalam harta kekayaan diperlakukan sebagai pihak yang bersalah, konsekuensi ini misalnya menimpa si suami di dalam perkawinan jujur, sebaliknya, wanita yang dengan cara demikian memutuskan ikatan perkawinan ambil anak, tidak menderita kerugian sedikitpun.

#### **D. Perkawinan Adat Suku Kanum**

##### **1. Tahap Pelamaran Adat Suku Kanum**

Pada tahap ini, pihak laki-laki selaku pihak yang mengajukan lamaran datang bersama dengan para keluarga inti dari pihak pria mendatangi rumah kediaman wanita akan tetapi pengantin pria di larang untuk ikut mendatangi kediaman wanita yang ingin dipinang. Pihak keluarga

---

<sup>84</sup> Iman Sudiyat, 2012, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: liberty Yogyakarta, hlm 136.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 136.

pria datang membawa minuman adat yaitu *wati* (minuman yang di buat langsung dari pohon lokal), minuman tersebut di ambil langsung dari kebun pihak keluarga pria. Masing-masing keluarga pria membawa satu plastik minuman wati dan juga membawa yang biasa disebut masyarakat adat yaitu 5 (lima) sila yaitu:<sup>86</sup>

Syarat seserahan.<sup>87</sup>

### I. Pinang

Buah pinang sangat penting untuk masyarakat adat Papua, buah pinang adalah komoditi utama untuk dikonsumsi setiap hari bagi masyarakat Papua. Buah pinang bisa dibelah dua langsung dikonsumsi atau buah pinang tersebut setelah dibelah dapat dibelah terlebih dahulu dan dikeringkan hingga kadar air nya berkurang hingga siap dikonsumsi.

Pinang merupakan salah satu warisan dan budaya yang harus dilestarikan masyarakat Papua karena di dalamnya mengandung nilai persekutuan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang dapat mempererat tali persaudaran antara suku asli Papua. Buah pinangpun mempunyai banyak manfaat yaitu dapat dipercaya untuk dapat menjaga kesehatan serta kebersihan mulut, dapat menurunkan tekanan darah, serta mencegah anemia.

### II. Sirih

---

<sup>86</sup> Wawancara peneliti dengan, Daud Ndimar, Ketua Adat Suku Kanum, tanggal 22 Desember 2023, di Merauke

<sup>87</sup> *Ibid*

Sirih yang digunakan adalah buah sirih hutan. Ketika tidak ada buah, yang digunakan adalah batangnya. Pinang dan sirih dapat dikonsumsi bersama-sama. Sirih pinang adalah simbol pemersatu kekeluargaan dalam satu persekutuan hidup, karena di dalamnya terdapat kandungan makna seperti sirih yang melambangkan kulit manusia, dan pinang dapat melambangkan daging dan air ludah yang berwarna merah melambangkan darah.

### III. Kapur

Kapur didapatkan dari membakar cangkang kerang laut. Bagi masyarakat Sentani, kapur diperoleh dengan membakar cangkang siput danau. Kapur dari kerang laut warnanya lebih putih daripada kapur siput danau yang warnanya putih keabu-abuan

### IV. *Lempeng*

*Lempeng* atau biasa disebut masyarakat luas adalah bahan untuk menghisap sebuah rokok yaitu tembakau. Cara menggunakannya dengan membungkus lempengan ke dalam kertas rokok lalu digulung dan siap digunakan

### V. *Gambir*

*Gambir* adalah sebuah tanaman dengan nama latin *Uncaria Gambir Roxb* dan diolah menjadi sejenis getah yang dikeringkan dan bersumber dari ekstrak remasan daun dan rantingnya. Gambir untuk masyarakat Papua biasanya digunakan untuk jadi bahan pelengkap untuk mengunyah pinang dan sirih.

Setelah mengumpulkan barang-barang yang dapat dikatakan sebagai seserahan dari pihak pria untuk mempelai wanita, akan tetapi ada lagi suatu syarat yang wajib dan paling utama. Bagi kedua belah pihak mempelai yaitu harus berbeda marga. Sebagai contoh keluarga mempelai pria berasal dari keluarga Ndimar sedangkan mempelai wanita wajib dari marga yang berbeda contohnya marga Ndiken. Syarat tersebut sangat sakral bagi masyarakat suku Kanum karena mereka percaya bahwasanya jika mereka melakukan pernikahan dalam marga yang sama, mereka akan mendapat hukum karma yaitu keluarga yang melanggar aturan tersebut bisa tidak harmonis dalam perjalanan perkawinannya.<sup>88</sup>

Setelah bertemu dengan kedua belah pihak keluarga, keluarga mempelai pria menanyakan apakah pihak keluarga wanita mengizinkan jika anak perempuannya diambil untuk dijadikan mempelai wanita. Ketika kedua belah pihak telah sepakat, kedua belah pihak pun merayakan syukuran dengan menyantap hidangan bersama-sama yang telah di bawa oleh keluarga mempelai pria.<sup>89</sup>

## **2. Waktu Pernikahan Suku Kanum**

Dalam menentukan waktu untuk melakukan perkawinan tersebut masyarakat suku Kanum mempunyai cara yang unik yaitu dengan melihat tanaman *umbili* (sejenis patatas) sebagai patokan untuk menentukan waktu perkawinan adat suku Kanum. Proses penanaman bahan-bahan

---

<sup>88</sup> Wawancara peneliti dengan, Agustinus Gebze, kepala adat marga gebze suku kanum, tanggal 22 desember 2023, Di Merauke.

<sup>89</sup> *Ibid*

perkebunan tersebut dilakukan mulai dari bulan januari. Ketika tanaman *umbili* tersebut siap panen yang diperkirakan waktunya adalah antara bulan Agustus hingga September, bulan tersebut dipilih karena masyarakat suku Kanum yang sebagian masyarakatnya hidup dari hasil perkebunan dapat memanen hasil kebun tersebut sehingga dapat digunakan menopang acara pernikahan tersebut. Disebabkan kedua belah pihak pengantin mengundang keluarga besar dari masing-masing keluarga besar, dalam upacara perkawinan adat suku Kanum. Beberapa hasil perkebunan tersebut yaitu pisang, ubi dan sebagainya.<sup>90</sup>

### **3. Syarat Dewasa Bagi Masyarakat Suku Kanum untuk Melangsungkan perkawinan**

Dalam menentukan tingkat kedewasaan bagi masyarakat suku Kanum bisa dibidang sangat tradisional. Yang mempunyai hak dalam menentukan tingkat dewasa anaknya ialah orang tuanya itu sendiri. Cara yang dilihat ialah bukan berpatokan dari umur semata melainkan cara yang dilihat suku Kanum ialah cara hidup dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Kanum, serta bagaimana para pihak tersebut melakukan tanggung jawab dalam menjalankan perannya di kehidupan dalam keluarga maupun kehidupan dalam bermasyarakat.<sup>91</sup>

#### **I. Pihak pria**

---

<sup>90</sup> Daud Ndimar, *Loc.Cit*

<sup>91</sup> Agustinus Gebze, *Loc.Cit.*

Cara melihat anaknya sudah dewasa dan dapat menjalankan tugas-tugasnya di kehidupan kedepannya para orang tua suku Kanum mempunyai sudut pandang berbeda yaitu dengan melihat tumbuh jakun maupun mulai tumbuhnya janggut dan yang terpenting bagaimana anaknya bekerja. Jika melakukan pekerjaan yang berat dengan penuh tanggung jawab, tekun, dan tidak bermasalah dalam melakukan tugasnya anak tersebut dapat dikategorikan sebagai manusia yang sudah dewasa dan layak diberi tanggung jawab yang lebih besar yaitu sebagai pemimpin di dalam keluarganya nanti. Cara yang dilihat adalah dengan cara memotong pohon bambu yang telah ditentukan luasnya, bukan hanya sekedar memotong bambu. banyak teknik memotong bambu yang cuma bisa dilakukan oleh orang dewasa. Memotong bambu pun dilihat bagaimana caranya membersihkan daerah sekitar kebun bambu tersebut, di situ dapat dinilai sebagai keuletan dalam membersihkan daun-daun dari sisah pohon bambu tersebut. Memotong bambu dinilai oleh masyarakat suku Kanum sebagai syarat mutlak ketika ia ingin dinikahkan sebagai syarat dewasa.<sup>92</sup>

## II. Pihak wanita

Cara menentukan dewasa atau tidaknya anak perempuan bagi suku Kanum ditentukan oleh sang ibu melihat mulai tumbuhnya buah dada

---

<sup>92</sup> Wawancara Peneliti Dengan, Natalis Ndimar, Warga Adat Suku Kanum, tanggal 22 desember 2023, Di Merauke.

dan yang terpenting adalah dengan melihat cara bekerjanya. Para anak perempuan ini disuruh untuk melakukan pekerjaan wanita dewasa suku Kanum yaitu, dengan mengelolah pohon sagu. Sagu sebagai makanan pokok utama bagi kebanyakan masyarakat Papua juga sangat dekat masyarakat suku Kanum. Cara mengelolah sagu dengan cara tradisional mempunyai tantangan dan kesabaran sebelum bisa digunakan sebagai bahan pokok. Dari sudut pandang tersebut dapat dilihat anak perempuan tersebut sudah bisa di anggap sebagai orang yang mempunyai kesabaran dan ketekunan. Dalam mengelolah sagu sebagai bahan pokok utama barulah bisa di bilang dewasa. Salah satu proses yang sulit dihadapi ketika memeras sagu tersebut biasanya ketika perempuan tersebut belum dewasa cara memerasnya masih kurang detail, sehingga kandungan tepung di dalam sagu tersebut tidak berkualitas baik. Akan tetapi jika proses ini dapat dilewati dengan baik, anak perempuan tersebut dapat di kategorikan sebagai orang dewasa yang sudah dapat dijodohkan.<sup>93</sup>

#### **4. Proses perkawinan suku Kanum**

Ketika sudah menentukan tanggal perkawinan suku Kanum yang biasa terjadi di antara bulan Agustus hingga September, keluarga besar dari pihak pria maupun wanita datang ke acara perkawinan tersebut dengan

---

<sup>93</sup> Wawancara Peneliti Dengan, Martha Ndimar, Warga Adat Suku Kanum, tanggal 22 desember 2023, Di Merauke.

membawa hasil kebun dari masing-masing keluarga. Masyarakat suku Kanum juga mempunyai beberapa ritual penting dalam proses perkawinannya, salah satu proses dalam perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai proses mengikat antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita.

Cara tersebut dengan kedua belah pihak keluarga duduk bersamaan dengan pengantin tersebut duduk bersampingan pihak lelaki mengulung rokok dengan tembakau menggunakan daun khusus bagi suku Kanum kemudian membakar rokok tersebut, dihisap dengan satu tarikan panjang. Selanjutnya rokok tersebut juga diberikan kepada calon istri dengan cara yang sama satu hisapan panjang, sisa dari rokok tersebut kemudian di bagikan ke pihak keluarga yang ada sampai dengan rokok tersebut habis. Proses tersebut dipercaya sebagai sebuah ikatan sehingga keluarga tersebut dalam hidup rukun dan baik dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, sehingga tidak dapat di ganggu oleh para pihak lain.<sup>94</sup>

## **5. Larangan dan Sanksi selama perkawinan adat suku Kanum**

Dalam menjalankan sebuah perkawinan dalam suku Kanum juga mempunyai aturan dan larangan yang patut ditaati oleh semua warga adat setempat baik yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun yang berada dalam wilayah Papua Nugini. Aturan yang wajib ditaati ialah dilarang melakukan kegiatan berhubungan suami istri dengan yang bukan istrinya atau biasa disebut selingkuh. Jika ketahuan pihak ketua adat memberikan

---

<sup>94</sup> Daud Ndimar, *Loc.Cit*

teguran pertama yaitu berubah denda dua ekor babi untuk di bagikan ke masing-masing pihak keluarga perempuan maupun pria tersebut. Jika tetap melakukan kesalahan yang sama kepala adat dapat memberikan sanksi yang lebih berat bahkan sanksi mati kepada yang melanggar aturan tersebut.<sup>95</sup>

Perkawinan adat suku Kanum sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan para leluhur mereka, oleh sebab itu perkawinan adat suku Kanum hanya melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh para ketua adat. Akan tetapi, perkawinan adat suku Kanum tidak mempunyai bukti pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian yang akan mengkaji penelitian dengan judul legalitas perkawinan adat antara masyarakat suku Kanum dan masyarakat tanpa kewarganegaraan di wilayah perbatasan Indonesia Papua selatan dalam penelitian ini berfokus pada dua variable yakni: perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat suku Kanum tanpa dicatatkan di kabupaten Merauke provinsi Papua Selatan, dalam variabel pertama mempunyai beberapa indicator yaitu (i) status anak (ii) Hak-hak dan kewarisan anak (iii) perlindungan hukum pada anak maka penulis harus menganalisis aturan-aturan mengenai perlindungan anak, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan


---

<sup>95</sup> Ibid

Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sehingga pertanyaan pada variabel pertama dapat terjawab.

Begitu pula pada variable kedua yakni upaya hukum yang dilakukan untuk melegalkan perkawinan adat suku Kanum, mempunyai indikator yakni (i) perkawinan adat suku Kanum berdasarkan hukum nasional (ii) kebijakan pemerintah dalam usaha untuk melegalkan perkawinan adat yang tidak dicatatkan sebelumnya, dimana dalam menjawab variabel kedua penulis harus menganalisis aturan terkait hukum adat dan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pertanyaan pada variabel kedua ini dapat terjawab. Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya Terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia dan masyarakat tanpa kewarganegaraan yang dilakukan secara hukum adat suku Kanum tanpa di catatkan secara hukum nasional dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk melegalkan perkawinan adat suku Kanum di Papua Selatan.

## Bagan Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

1. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun
2. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat
3. Suku Kanum adalah salah satu suku lokal kabupaten Merauke, yang berada di wilayah kawasan balai taman Nasional wasur, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini
4. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu atau hukum positif adalah hukum yang diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur sedemikian rupa.
5. Perkawinan yang sah apabila dalam perkawinan tersebut melakukan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan perkawinan tersebut harus dicatat dalam pencatatan perkawinan
6. Anak yang sah apabila kedua orang tuanya melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara
8. Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan rumah tangga/pernikahan, atau terputusnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi